BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 31 /KPTS/IV.01/2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas perlu ditetapkan Besaran Pagu Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Besaran Pagu Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 yang diberikan sebagai uang muka kerja untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sesuai dengan DPA-OPD dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

KEDUA : Besaran pagu uang persediaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dihitung berdasarkan perhitungan jumlah alokasi belanja beban sementara (uang persediaan) pada DPA-OPD TA. 2020 yang disampaikan oleh masing-masing OPD dengan hasil perhitungan dilakukan dengan pembulatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dihitung berdasarkan perhitungan jumlah alokasi belanja beban sementara (uang persediaan) pada DPA-OPD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh masing-masing OPD dikalikan 7% Kecuali Bagi OPD:

a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dikalikan 15%;
b. Kecamatan dikalikan 14%;



c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan dikalikan 11%;
d. Sekretariat DPRD dan Inspektorat dikalikan 10%;
e. Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan BKPSDM, dikalikan 9 %;
f. Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, dan Dinas Perikanan Dikalikan 8%;
g. Dinas PU dan PR, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika dikalikan 5%;
h. Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB, PP dan PA dikalikan 4%;
i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD Alimudin Umar dikalikan 3%;
j. Dinas Kesehatan Dikalikan 3,5 %; dan
k. Dinas Ketahanan Pangan 13 %.

KEEMPAT : Besaran Persentase sebagaimana dimaksud diktum ketiga ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada awal tahun anggaran dengan memperhatikan saldo kas daerah per 1 Januari 2020 setelah dikurangi pembayaran gaji ASN.

KELIMA : Penggantian Uang Persediaan dimintakan dengan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

KEENAM : Setiap SPM-GU yang diajukan tidak boleh melebihi Pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	B. Pembangunan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala OPD se-Kabupaten Lampung Barat.
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 31 /KPTS/IV.01/2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.436.000.000
2	DINAS KESEHATAN	1.572.000.000
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA	1.103.000.000
4	DINAS PU DAN PR	558.000.000
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	633.000.000
6	DINAS PERHUBUNGAN	206.000.000
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	761.000.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	244.000.000
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA	311.000.000
10	DINAS SOSIAL	232.000.000
11	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	282.000.000
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	212.000.000
13	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	432.000.000
14	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	133.000.000
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	371.000.000
16	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	74.000.000
17	SEKRETARIAT DAERAH	2.473.000.000
18	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2.296.000.000
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	832.000.000
20	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	168.000.000
21	INSPEKTORAT DAERAH	411.000.000
22	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SDM	420.000.000
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	187.000.000
24	KECAMATAN SUMBERJAYA	99.000.000
25	KECAMATAN WAY TENONG	121.000.000
26	KECAMATAN SEKINCAU	131.000.000
27	KECAMATAN BELALAU	85.000.000
28	KECAMATAN BATU BRAK	81.000.000
29	KECAMATAN BALIK BUKIT	163.000.000
30	KECAMATAN SUKAU	88.000.000
31	KECAMATAN SUOH	76.000.000
32	KECAMATAN GEDUNG SURIAN	75.000.000
33	KECAMATAN KEBUN TEBU	77.000.000
34	KECAMATAN AIR HITAM	76.000.000
35	KECAMATAN PAGAR DEWA	72.000.000
36	KECAMATAN BATU KETULIS	80.000.000
37	KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	75.000.000
38	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	76.000.000
39	DINAS KETAHANAN PANGAN	314.000.000
40	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	380.000.000
41	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	358.000.000
42	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	125.000.000
43	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	334.000.000
44	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	499.000.000
45	DINAS PERIKANAN	240.000.000
	Jumlah	18.972.000.000

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkad	
5	Bappeda	
6	B. Perekonomian	
7		
8		
9		
-	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS